



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp. 2063-2080

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.24310

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara*

Moh. Saleh,¹ Dwi Fajra Fakhrizal²

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya



[10.15408/sjsbs.v8i6.24310](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.24310)

Abstract

Creditors and debtors have entered into numerous fiduciary guarantee agreements; creditors play a critical role in economic activity in general and in the guarantee in particular. Numerous cases have harmed creditors over time, but legal protection against creditors is still considered weak due to a lack of regulations strengthening creditors' ability to assert their rights. Then, the need for legal certainty in fiduciary agreements is addressed through normative juridical means, as the case of fiduciary agreements has encountered issues relating to the object of fiduciary assurances taken by the state in order to provide creditors with a strong basis for demanding legal protection of their rights. The purpose of this study is to ascertain the legal consequences of seizing fiduciary guarantee objects and to provide legal protection against creditors asserting their rights, as the Fiduciary Guarantee Law continues to have a weak regulatory foundation due to its imbalanced approach to the execution of fiduciary guarantees between creditors and debtors. As a result, socialization of the implementation of fiduciary guarantees and strict legal protection for creditors is expected.

Keywords: guarantee, fiduciary, legal protection.

Abstrak

Perjanjian jaminan fidusia sudah banyak yang dilakukan oleh para kreditur dan debitur, kreditur mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi pada umumnya serta adanya penjaminan khususnya. Seiring berjalannya waktu banyak kasus yang merugikan pihak kreditur akan tetapi perlindungan hukum terhadap pihak kreditur hingga saat ini masih dianggap lemah sebab masih kurangnya peraturan yang menguatkan kreditur apabila ingin menuntut haknya. Maka perlu adanya kepastian hukum didalam perjanjian fidusia melalui yuridis normatif, sebab dalam perkembangannya kasus perjanjian fidusia memiliki permasalahan terkait dengan objek jaminan fidusia yang di rampas oleh negara, maka agar kreditur memiliki dasar yang kuat untuk menuntut haknya perlu perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perampasan objek jaminan fidusia serta perlindungan hukum terhadap kreditur untuk menuntut haknya, sebab dalam Undang-undang Jaminan Fidusia masih memiliki dasar pengaturan yang lemah sebab tidak diimbangi ketegasan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia antara kreditur dan debitur. Maka diharapkan perlu adanya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan hukum yang tegas bagi kreditur.

Kata Kunci : Jaminan, fidusia, perlindungan hukum.

*Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

¹ **Moh. Saleh** adalah dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Jalan Arief Rachman Hakim 51, Surabaya 601117, Indonesia.

² **Dwi Fajra Fakhrizal** adalah mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Email: fakhrizalfajra@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian sebagai bagian dari pembangunan nasional diharapkan dapat diciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke arah masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya yang disebut UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, diharapkan masyarakat Indonesia menyadari dan turut berperan terhadap pembangunan ekonomi dan mampu menunjang sektor lainnya.³ Banyak sistem yang mendukung kegiatan ekonomi mereka dan digunakan oleh para pembisnis sehingga mampu bersaing dengan tepat dan profesional.

Pada era global ini perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat semakin meningkat karena munculnya kebutuhan-kebutuhan baru yang akan membuat masyarakat lebih konsumtif dari sebelumnya. Kebutuhan yang makin meningkat, masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan melakukan beberapa cara. Masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik untuk menjalankan berbagai usahanya ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selalu meningkat, karena sifat manusia yang pada dasarnya memang tidak pernah merasa puas terhadap apa saja yang telah dimilikinya sekarang.

Berdasarkan kenyataannya, masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda yaitu, di satu sisi ada orang atau badan yang memiliki kelebihan dana, disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang membutuhkan dana. Karena adanya kelebihan dana itu, timbul suatu pola pikir untuk menginvestasikan dana tersebut pada salah satu jenis usaha yang menguntungkan secara ekonomi maupun sosial, yang keberadaannya sangat bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan modal lebih, tetapi membutuhkan dana yang lumayan besar untuk kelangsungan usahanya. Kemudian para pihak yang memiliki dana lebih itu mendirikan beberapa lembaga sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan pihak pembantu keuangan masyarakat.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga kebutuhan terhadap pendanaan untuk usaha, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.⁴

Pinjam meminjam merupakan salah satu metode yang diakui efektif dan sudah cukup lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia sehingga dengan cara tersebut

³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nusa Madani, Jakarta, 2011, h.1

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008, h. 32

diharapkan mampu untuk terus membantu upaya pembangunan kegiatan perekonomian Indonesia. Sistem pinjam meminjam juga menjadi metode yang ampuh bagi manusia untuk memenuhi proses kebutuhan dana. Dalam memajukan segala aktifitas usaha, sering sekali para pihak membutuhkan dana tambahan untuk meningkatkan hasil usahanya. Dana tambahan itu diperlukan dalam rangka meningkatkan kebutuhan usaha. Pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pihak yang meminjam dan peminjam tersebut cara pembayarannya dengan sistem kredit, maka dalam hal ini kredit dapat menimbulkan utang piutang antara kreditor dengan debitor.

Munculnya berbagai macam lembaga pembiayaan non bank yang kehadirannya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kehadiran berbagai macam lembaga pembiayaan non bank turut andil membantu dalam pembangunan usaha masyarakat khususnya masyarakat yang kekurangan modal.⁵ Lembaga pembiayaan termasuk dalam bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan setiap kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih pada menekankan fungsional pembiayaan.⁶ Hingga sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan itu sangat ramai di masyarakat.

Tentu yang namanya kredit tidak dapat terlepas dari adanya suatu pengikatan jaminan, sehingga dengan adanya kredit dari kreditor, maka atas prestasinya tersebut kreditor meminta adanya jaminan untuk menjamin hutang-hutang jikalau debitur cidera janji/wanprestasi.

Jaminan sangat mempunyai fungsi yang penting dalam setiap melakukan kegiatan ekonomi pada umumnya, karena setiap pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) memberikan berbagai syarat adanya suatu jaminan yang wajib dipenuhi para pencari modal jika mereka ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan beberapa modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Menurut pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang memberikan rasa aman untuk debitur itu sendiri dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan oleh debitur dapat diperoleh kembali dengan tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan penjaminan harus memperhatikan para pelaku yang telah sesuai dengan hukum atau peraturan yang sudah ditentukan, yaitu hukum jaminan yang merupakan suatu ketentuan yang mengatur segala bentuk penjaminan dalam rangka hutang piutang dalam berbagai bentuk jenisnya yang berlaku saat ini. Jadi hukum jaminan memiliki maksud ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan sebagai akibat yang timbul dari pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan benda maupun orang tertentu. Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 3

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal. 69

debitur sebagai pihak penerima utang saja, juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak yang memberi utang.

“Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur tentang hak-hak krediturnya yang berkaitan dengan jaminan untuk pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut”.⁷

Jaminan Fidusia sering disebut juga sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan. Berbeda jauh dengan gadai yang diberikan sebagai jaminan adalah hak kebendaan, sedangkan Fidusia yang dijaminakan hanyalah hak milik sedangkan barang-barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Lembaga jaminan ini dikenal dengan sebutan *fiducia cum creditore contracia*, yang diartikan sebuah janji (berupa) kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan dibuat kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur jika hutangnya telah dibayar lunas.⁸

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bisa digunakan untuk mengeksekusi langsung barang yang berada dalam penguasaan konsumen atau debitur, apabila debitur cidera janji atau wanpresatsi. Adapun kreditur memegang Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial tersebut tidak berarti aman tanpa masalah terhadap pinjaman yang sudah dikeluarkan kepada debitur, atau benda jaminan fidusia sangat aman dan sewaktu-waktu dapat dieksekusi apabila debitur cidera janji.

Dalam hal praktek di masyarakat jaminan fidusia banyak sekali risiko-risiko yang ditanggung oleh kreditur, yang paling sering yakni mengenai objek dari benda jaminan itu sendiri. Objek jaminan yang dikuasai oleh debitur sepenuhnya dapat mengakibatkan kreditur tidak bisa secara langsung mengawasi keberadaan dari benda tersebut. Hal ini sangat rawan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan debitur.

Mengenai permasalahan atau isu hukum yang terjadi di masyarakat dan menjadi objek kajian yang diteliti yaitu mengenai tindakan perampasan objek jaminan fidusia yang selanjutnya dirampas oleh negara. Seperti yang terdapat pada kasus dimana objek yang berupa kendaraan roda empat jenis truk yang penguasaannya telah dialihkan berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia langsung dirampas oleh pihak Kejaksaan dan dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan.

Awal permasalahan ketika truk tersebut diketahui oleh pihak kejaksaan telah digunakan untuk perbuatan tindak pidana yakni melakukan pengangkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) dan truk tersebut telah diketahui masih dalam tanggungan jaminan fidusia. Berkaitan dengan alasan digunakannya objek yang masih dibebankan pada jaminan fidusia tersebut oleh

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Raja Grafiika, 2008, h.2

⁸ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet-5, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h. 1

pihak negara dirampas secara langsung. Hal tersebut didasari dengan berdasarkan dari Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 78 ayat 15 yang menyatakan “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara”.

Berdasarkan dari dasar putusan tersebut telah jelas, maka perusahaan *leasing* dimana sebagai pihak penerima fidusia (kreditur) dari objek kendaraan roda empat berjenis truk yang telah dirampas oleh pihak negara dengan adanya dalil akibat tindakan pidana tersebut telah berpotensi mengalami banyak kerugian besar. Hal-hal yang mengenai kedudukan dari pihak kreditur yaitu selaku pihak yang memiliki hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia serta akibat hukum dari yang dilakukan oleh debitur yang juga merupakan perbuatan melawan hukum juga tidak diatur di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka untuk dapat menjawab persoalan tersebut yaitu perlu dilakukan adanya penelitian yang lebih lanjut lagi terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara. Untuk dapat memperkuat tuntutan dari kreditur untuk bisa mendapatkan hak nya yaitu untuk mengganti kerugian yang telah disebabkan oleh debitur yaitu belum melunasi kewajibannya kepada kreditur sehingga dengan dasar yang kuat kreditur bisa mendapatkannya. Sehingga tidak hanya negara saja yang merampas objek jaminan fidusia yang mana memiliki dalil tindak pidana dan harus disita untuk bukti dan menuntut ganti rugi, begitu pula kreditur juga memiliki hak suara yang sama atas haknya.

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan Permasalahan pada hal-hal berikut: Apa akibat hukum perampasan objek jaminan oleh negara ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur apabila objek jaminan dirampas oleh negara?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang membahas mengenai hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat, bagaimana hukum dapat memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta kekuatan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Hukum Jaminan

Sejarah Hukum jaminan di Indonesia ruang lingkupnya sangat luas, mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan-penjaminan hutang yang terdapat didalam hukum positif di Indonesia. Hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-

jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Hukum jaminan seolah-olah hanya difokuskan pada pengaturan hak-hak krediturnya saja, dan tidak memfokuskan pada hak-hak debiturnya juga. Padahal subyek kajian hukum jaminan tidak hanya terkait tentang kreditur saja, akan tetapi terkait dengan debiturnya juga, karena kajian objek hukum jaminan adalah benda jaminan dari pihak debitur.⁹

Pada hakikatnya, jenis jaminan dapat dibedakan yaitu menjadi dua jenis, yaitu:

1. Jaminan Materiil (kebendaan)

Jaminan materiil (kebendaan) yaitu suatu jenis jaminan berupa hak mutlak akan suatu benda yang memiliki ciri-ciri serta mempunyai keterkaitan langsung atas suatu benda tertentu, yang dapat dipertahankan oleh siapapun, selalu akan mengikuti bendanya dan juga dapat dialihkan.

2. Jaminan Imateriil (perorangan)

Jaminan Imateriil (perorangan) yaitu jaminan yang dapat menimbulkan hubungan secara langsung pada perorangan tertentu, jaminan jenis ini hanya dapat dipertahankan untuk harta kekayaan dari debitur pada umumnya.¹⁰

Pada dasarnya tidaklah semua benda yang menjadi objek jaminan dapat pula dijamin pada suatu lembaga perbankan maupun pada lembaga keuangan yang nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut ini adalah syarat-syarat benda jaminan yang lazim dan baik digunakan antara lain adalah:

1. Dapat secara mudah untuk membantu perolehan bagi kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak ada unsur melemahkan potensi (kekuasaan) bagi si pencari kredit untuk dapat melakukan maupun meneruskan apapun usahanya;

Dapat memberikan kepastian bagi si kreditur, yaitu dalam arti adalah bahwa barang jaminan dari setiap waktu telah tersedia untuk dapat dieksekusi, jika perlu bisa dengan mudah untuk dapat dicairkan ataupun juga dalam bahasa umumnya diuangkan guna untuk melunasi segala hutangnya yang dimiliki oleh si penerima (pengambil) kredit kepada .¹¹

Menurut dari pengertian dua jenis syarat diatas, Jaminan Fidusia adalah termasuk ke dalam jenis jaminan materiil (kebendaan), jadi fidusia merupakan suatu istilah yang sudah lama sekali dikenal di dalam bahasa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia juga menggunakan frasa atau istilah berbunyi "fidusia". Akan tetapi demikian, istilah dari "fidusia" telah merupakan suatu istilah yang sudah resmi ke dalam dunia hukum kita kenal saat ini di negara Indonesia. Akan tetapi, juga kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia sendiri untuk fidusia ini juga disebut dengan istilah yaitu "Penyerahan Hak Milik secara

⁹ Isnaeni Moch, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 51.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, h. 52

Kepercayaan". Berikut ini adalah beberapa prinsip utama dari aturan jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa fidusia secara riil, yaitu pemegang fidusia hanya dapat berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, jadi bukan sebagai hak pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak dari pemegang fidusia untuk dapat mengeksekusi barang jaminan yang baru ada apabila adanya suatu kejadian wanprestasi yang berasal dari pihak debitur.
- c. Apabila hutang yang dimiliki sudah selesai dilunasi, maka objek jaminan fidusia tentunya harus dikembalikan lagi kepada pihak yang memberi jaminan fidusia.
- d. Bila hasil dari penjualan (eksekusi) barang fidusia ternyata melebihi dari jumlah hutangnya, maka tentu saja sisa dari hasil penjualan juga harus dikembalikan lagi kepada pemberi jaminan fidusia.¹²

2. Benda jaminan Fidusia

Benda-benda jaminan yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 1 UUFJ adalah: "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik".

Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 UUFJ: Undang-undang ini tidak berlaku terhadap: a). Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundangundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; b). Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M3 atau lebih; c). Hipotik atas pesawat terbang; dan d). Gadai.

3. Asas-Asas Dalam Hukum Jaminan Fidusia

Asas yaitu merupakan suatu dasar dan juga pedoman yang dapat menjadi tumpuan untuk dapat berpikir ataupun berpendapat. Di dalam bidang ilmu hukum, asas adalah hal yang penting, asas seperti suatu pondasi yang harus kokoh atau tumpuan yang tentu dapat dijadikan landasan untuk dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tertentu merupakan suatu penjelasan dan penjabaran dari adanya asas-asas hukum yang ada dan tertulis. Suatu asas hukum tentu tidak dapat berdiri sendiri agar dapat dijadikan sebagai suatu aturan hukum, atau asas hukum juga perlu norma hukum supaya dapat lebih dijabarkan lagi menjadi suatu peraturan

¹² Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 30

perundang-undangan yang juga diinginkan berdasarkan dari adanya suatu batasan dan juga ukuran nilai yang sudah ditentukan. Fungsi dari asas hukum adalah dapat merealisasikan ukuran nilai tertentu sesuatu aturan perundang-undangan sebanyak mungkin di dalam kaidah-kaidah dari nilai hukum positif dan juga penerapannya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.¹³ Oleh karena itu di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang tentu saja perlu kiranya untuk dapat memberikan asas-asas hukum yang sesuai juga dengan kebutuhan supaya pasal demi pasal yang ada di dalamnya akan memiliki dasar pondasi yang sangat kuat sehingga mempunyai arah serta tujuan yang telah diinginkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga terdapat suatu asas-asas yang telah melandasi Undang-Undang tersebut yang dapat dijelaskan secara singkat dan rinci yaitu sebagai berikut:

Pertama; Asas *droit de preference*, asas ini terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 serta terdapat pula di dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Asas *Droit de preference* yaitu hak mendahului yang dimiliki oleh si pemegang hak jaminan atas kebendaan untuk mendapatkan hak pelunasan utang dari hasil penjualan benda yang telah dijadikan jaminan bagi dirinya. Tapi perlu diingat juga bahwa hak mendahului ini hanyalah berlaku atas barang yang telah dijaminan kepadanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak mendahului yang terdapat di dalam pasal ini yaitu adalah haknya yang lebih didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang terlebih dahulu yang didapat berdasarkan dari hasil penjualan objek jaminan Fidusia dari kreditor-kreditor yang lainnya. Mengenai bagaimana penjelasan hak untuk dapat mendahului ini sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kedua; Asas *droit de suite*, di dalam aturan ranah hukum jaminan kebendaan adanya suatu hak kebendaan yang selalu saja mengikuti pada objek benda tersebut yaitu dimana pun bendanya dan pada siapa pun juga benda itu berada. Di dalam bukunya dari tokoh bernama Moch. Isnaeni telah mengatakan bahwa jika pada sebuah benda yang di atasnya dilekati suatu hak kebendaan yang bercorak jaminan, maka jenis dari hak tersebut tentu akan tetap menempel terus meskipun objek benda yang bersangkutan telah jatuh serta dikuasai secara nyata oleh pihak yang lain. Jadi sama halnya juga dengan Jaminan Fidusia yaitu suatu perjanjian yang hanya bisa dilekati dengan hak kebendaan, maka hal tersebut tentunya akan mengakibatkan jaminan fidusia akan selalu melekat erat pada benda objek benda jaminan fidusia dimana pun dan kepada siapapun benda jaminan fidusia tersebut berada dan di dalam objek jaminan fidusia juga selain dilekati erat dengan hak kebendaan juga terdapat suatu hak jaminan fidusia yang melekat pada benda tersebut. Adanya suatu hak jaminan fidusia yang telah melekat pada benda objek jaminan fidusia yang juga mengharuskan debitor untuk melakukan penyerahan hak miliknya secara *constitutum possessorium* yaitu oleh debitor kepada pihak kreditor menjadikan objek benda tersebut adalah punya pihak kreditor apabila selama penjaminan berlangsung dengan debitor. Dalam hal ini pula apabila terdapat

¹³ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 122

suatu hak kebendaan yang dilekati pula dengan hak jaminan fidusia yaitu terhadap benda tersebut, maka tentu sesuai dengan *asas droit de suite* hak-hak yang ada di dalam objek benda jaminan fidusia akan tetap melekat pada benda yang telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia walaupun benda yang berkaitan tersebut telah beralih kepada pihak ketiga. Maka dari itu apa bila terjadi kejadian pengalihan dari benda tersebut ke pada tangan ketiga yaitu dengan cara perbuatan melawan hukum, maka pihak kreditor dapat memiliki hak untuk menggugat secara gugatan yang revindikasi agar objek benda tersebut dapat kembali lagi ke tangan pihak pemilik yang sebetulnya. Pada asas dasarnya, yaitu *asas droit de suite* hanya bisa berlaku kepada jaminan hak kebendaan saja.¹⁴

Ketiga; Asas *Accessoir*, pada definisi asas ini yaitu menjelaskan bahwa suatu perjanjian jaminan merupakan suatu perjanjian yang ikutan dari adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok pada intinya. Dalam hal ini tentu Jaminan Fidusia dapat timbul karena adanya suatu perjanjian kredit yang terjadi di antara pihak kreditor dengan pihak debitor yaitu dengan cara diserahkannya objek benda jaminan berupa benda bergerak yang dijadikan sebagai jaminan atas prestasi yang telah dibuat oleh keduanya. Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari sebuah perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok utama yang menimbulkan sebuah kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan untuk dapat memenuhi suatu prestasi bagi masing-masing pihak, baik kreditor atau debitor. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam hal ini juga sesuai dengan sifat dari perjanjian *accessoir* yaitu apa bila suatu perjanjian pokok telah hapus atau hilang maka perjanjian tentu juga akan ikutannya juga otomatis ikut hapus atau hilang. Di dalam hal ini jika hapusnya suatu perjanjian ikutan telah hapus maka belum mengakibatkan dari perjanjian pokok itu juga telah hapus pula. Selain itu pula apa bila perjanjian pokok telah beralih kepada lain pihak, maka suatu perjanjian ikutannya juga tentu akan ikut beralih pula mengikuti sesuai dengan perjanjian pokok yang telah beralih ke pada lain pihak.

Keempat; Asas bahwa dalam aturan Undang-Undang Jaminan Fidusia menjamin adanya utang-utang yang akan ada dikemudian hari. Di dalam penjelasan Pasal 7 huruf b dapat dikatakan juga bahwa utang yang akan timbul di kemudian hari yang biasa dikenal dengan sebutan istilah "kontinjen", jadi misalnya suatu hutang yang timbul dari suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak kreditor untuk kepentingan pihak debitor di dalam rangka untuk pelaksanaan garansi bank. Maka dalam hal ini tentu perjanjian yang dilakukan oleh kreditor dengan debitor yang berupa perjanjian kredit akan menimbulkan hutang di kemudian hari. Perjanjian yang baru ditanda tangani belum dapat menimbulkan suatu hutang karena di dalam hal ini penanda tanganan perjanjian yaitu proses kesepakatan antara kreditor dengan debitor. Hutang akan muncul pada saat pihak debitor sudah menerima tagihan dari pihak kreditor atas uang yang telah dipinjamkan dari pihak kreditor ke pihak debitor. Utang yang pelunasannya dijamin penuh dengan jaminan Fidusia maka tidaklah akan selalu dalam jumlah tertentu dan juga tetap, akan tetapi ada kalanya jika jumlahnya baru bisa

¹⁴ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 140

ditentukan secara pasti pada saat di kemudian hari ataupun pada saat dieksekusinya objek Jaminan Fidusia (atau bisa juga setidaknya–tidaknya dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan dari perjanjian induknya).¹⁵

Kelima; Asas spesialisitas dan juga Publisitas, di dalam hal jaminan Fidusia, objek benda jaminan Fidusia juga wajib di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk jaminan fidusia. Pendaftaran objek jaminan fidusia yaitu bertujuan untuk dapat memenuhi asas publisitas serta juga mendapatkan akta fidusia yang dimana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang sebagaimana sudah di atur dan tertera di dalam Pasal 6 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu: a). Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b). Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; c). Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; d). Nilai penjaminan; dan e). Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Hal ini dapat dilakukan supaya memberikan kekuatan dari kepastian hukum terhadap objek benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Jika terjadi suatu pengalihan objek benda jaminan fidusia yang dilakukan dari pihak debitor kepada pihak ketiga maka dari itu dengan adanya asas publisitas untuk pihak ketiga tidak mendapat perlindungan oleh hukum. Kemudian sebagaimana dijelaskan kembali di dalam Pasal 18 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa segala data–data yang mengenai objek jaminan Fidusia di kantor pendaftaran jaminan Fidusia dapat di akses oleh banyak khalayak masyarakat umum.

Keenam; Dalam Pasal 9 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat suatu Asas bahwa jaminan fidusia bisa dibebankan kepada benda yang akan ada di kemudian hari. Dalam hal ini pada ketentuan Pasal 9 tersebut menyatakan bahwa selain objek benda, jaminan fidusia juga dapat dibebankan juga kepada piutang seseorang yaitu baik yang ada maupun piutang yang akan ada nanti. Di dalam penjelasan yang telah dijelaskan dalam peraturan yang tertera mengenai Pasal 9 Undang–Undang jaminan Fidusia ini, pihak yang pembuat Undang–Undang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana piutang seperti apa yang dapat dibebani oleh Jaminan Fidusia.

Ketujuh; Asas yang menjelaskan bahwa pihak kreditor yaitu sebagai penerima Fidusia maka tidak boleh memiliki objek benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia, jika hal tersebut tetap akan dilakukan oleh pihak kreditor dengan menggunakan sebuah alasan pihak debitor telah melakukan wanprestasi maka akibat hukumnya yaitu adalah batal demi hukum. Karena hal ini telah diatur sebagaimana tertera di dalam Pasal 33 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kedelapan; Asas yang memberi Jaminan Fidusia yang tetap akan menguasai objek benda jaminan harus memiliki itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) sama seperti yang telah tertera dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 1365 yang menjelaskan tentang asas itikad baik bagi yang melakukan perikatan atau perjanjian, dan jaminan fidusia memiliki unsur perikatan atau perjanjian

¹⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 183

di dalamnya bagi para pihak yang bersangkutan yaitu adalah pihak debitur dan pihak kreditur. Asas itikad baik tersebut mempunyai nilai yang subyektif sebagai adanya kejuruan untuk dapat membedakannya dalam pengertian yang obyektif sebagai kepututannya di dalam hukum perjanjian perdata.¹⁶

Kesembilan; Asas untuk penerima Fidusia juag telah diberikan kelancaran dan kemudahan untuk dapat melakukan eksekusi kepada objek benda dari Jaminan Fidusia. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yaitu sertifikat dari objek jaminan jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi yang sama juga dengan keputusan pengadilan yang disebut dengan sudah in cracht atau memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini disebabkan karena di dalam sertifikat objek benda Jamiann Fidusia terdapat sebuah kata-kata yang tertulis berikut: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ". Dengan adanya irah – irah yang tertera tersebut berdasarkan dari hukum acara perdata pada Pasal 224 HIR jo. 258 RGB yaitu sebagai suatu putusan pengadilan yang bersifat tetap. Apabila terjadi suatu eksekusi terhadap objek benda jaminan fidusia akibat dari pihak debitur yang telah cidera janji maka pihak debitur wajib untuk memberikan objek benda Jaminan Fidusia terhadap pihak kreditur. Jika objek benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri dari benda perdagangan ataupun efek yang dapat dijual di pasar maupun di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan juga ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebagai pedoman dasar.¹⁷

Kesepuluh; Asas bahwa si pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan objek benda jaminan Fidusia jika terjadi pelaksanaan eksekusi terhadap objek benda dari jaminan fidusia. Penyerahan yang dimaksud pada pasal yang bersangkutan ini adalah dimaksudkan yakni untuk penyerahan objek benda jaminan fidusia apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak kreditur berhak untuk melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap objek benda jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek benda jaminan Fidusia oleh pihak kreditur hanyalah dapat dilakukan jika dari pihak debitur telah melakukan tindakan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi prestasinya terhadap pihak kreditur, selain itu juga pihak kreditur tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek benda jaminan fidusia apabila prestasi-prestasi dari pihak debitur telah terpenuhi sesuai dengan kewajibannya. Dalam hal pelaksanaan terhadap eksekusi apabila debitur tidak mempunyai itikad baik sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka untuk menyerahkan objek benda jaminan fidusia maka pihak kreditur dapat menggunakan bantuan dari aparat penegak hukum, asas ini tertera pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kesebelas; Asas para pihak dilarang untuk melakukan pemalsuan serta penipuan di dalam melakukan pelaksanaan proses perjanjian jaminan fidusia. Maka pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu untuk melindungi para pihak dari upaya adanya untuk melakukan tindak kejahatan

¹⁶ A.A. Andi Prayitno, *Hukum Fidusia*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2017, h.117

¹⁷ *Ibid.*,

seperti pemalsuan dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dapat di lindungi oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah perjanjian turunan nya. Jadi jika terdapat penipuan atau pemalsuan terhadap perjanjian kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

Keduabelas; Asas perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak kreditur akibat dari penyalahgunaan yang akan dilakukan oleh pihak debitur dalam hal menguasai objek benda jaminan fidusia. Penyalahgunaan yang maksud berdasarkan di dalam pasal undang-undang jaminan fidusia ini merupakan penyalahgunaan yang berupa mengalihkan, menggadaikan, serta menyewakan objek benda jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis resmi dari pihak kreditur. Di dalam hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ketigabelas; Asas perbuatan-perbuatan yang harus melalui persetujuan dari pihak kreditur. Maka dalam hal ini sebagaimana terdapat dan diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada prinsip dari pemberi jaminan fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda maupun hasil benda yang telah menjadi objek Jaminan Fidusia, karena telah terjadi suatu penyerahan hak milik yaitu secara kepercayaan atas benda ataupun dari hasil benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia dari pihak debitur (si pemberi fidusia) kepada pihak kreditur (sebagai penerima fidusia), sehingga pihak debitur (pihak pemberi-fidusia) memiliki kedudukan sebagai peminjam pakai ataupun peminjam pengganti atas benda yang telah menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada pihak kreditur (pihak penerima Fidusia). Dalam hal ini jika terjadi perbuatan yang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka perlu adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dari pihak kreditur maupun pihak debitur. Ketentuan dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah ketentuan bersyarat, jika keduanya (pihak kreditur dan juga pihak debitur) telah memiliki dan menyepakati bahwa objek benda jaminan fidusia dapat dilakukan sebagaimana seperti yang dijelaskan pada Pasal 23 maka hal itu dapat dilakukan. Akan tetapi jika tidak ada kesepakatan sebelumnya maka debitur akan dikenakan sebagaimana ketentuan pidana yang telah diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁸

4. Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Oleh Negara Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Definisi dari benda jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) UUJF yang menyatakan dan menjelaskan dengan tegas bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak

¹⁸ Rachmadi usman, *Op. Cit.*, h. 219

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotek. Fidusia adalah pengalihan hak atas kepemilikan dari suatu benda atas dasar dari kepercayaan seseorang. Objek jaminan fidusia yang telah berada pada kepemilikan atau penguasaan pihak debitur bisa saja digunakan untuk melakukan.¹⁹

Berbagai macam tindakan kejahatan ataupun tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pihak debitur dalam Objek fidusia yang dapat disita ataupun dirampas oleh negara bila pihak debitur menggunakan objek fidusia tersebut di dalam suatu perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara sebagaimana dalam aturan tersebut telah secara jelas memberikan definisi atau pengertian mengenai barang rampasan negara yaitu: "Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Barang adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara." Suatu benda supaya dapat dirampas oleh negara maka harus terlebih dahulu memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau tetap. Faktor jaminan fidusia bisa dirampas oleh negara bila didahului dengan adanya tindakan penyitaan yang terkait dengan obyek jaminan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan objek benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bila terjadi suatu perampasan obyek benda jaminan fidusia, akibat yang akan ditimbulkan adalah kerugian bagi pihak kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, karena objek jaminan yang menjadi jaminan utang dari debitur selaku sebagai pemberi fidusia akan dirampas oleh negara melalui adanya kekuatan dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van recht*) yang akan menyebabkan objek fidusia tersebut tidak bisa dieksekusi pada saat pihak debitur tidak dapat melakukan kewajiban pelunasan terhadap semua utang-utang yang dimilikinya.

Perampasan objek benda jaminan fidusia memberikan adanya konsekuensi secara yuridis yang akan merugikan pihak penerima fidusia karena peralihan dari

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, h. 5

obyek fidusia yang menyebabkan hilangnya hak kepemilikan yang telah dimiliki pihak kreditur untuk mengeksekusi benda miliknya tersebut serta kedudukan atas benda yang telah dirampas oleh negara menjadi milik negara dan juga benda tersebut tidak dapat lagi dipergunakan bagi siapapun juga sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Terkait dengan obyek benda jaminan fidusia yang telah dirampas negara, maka tidak ada ketentuan yang dapat mengatur mengenai hal tersebut. Jadi perampasan obyek benda jaminan fidusia tersebut tidak menyebabkan hapusnya hak jaminan fidusia, yang dimana hapusnya jaminan fidusia sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: a). Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; b). Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; c). Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dikarenakan ada salah satu sifat perjanjian fidusia tersebut adalah perjanjian aksesoir dan sifat dari perjanjian fidusia itu yang berupa aksesoir merupakan sebagai perjanjian pelengkap atau yang bersifat perjanjian ikutan yakni tidak bisa terjadi tidak tersedianya perjanjian pokok, maka dengan hapusnya perjanjian fidusia tersebut tidak serta merta menghapuskannya perjanjian pokoknya. Artinya perjanjian pokok masih tetap berlaku selama perjanjian itu sah masih mempunyai kekuatan hukum layaknya Undang-Undang (*asas pacta sunt servanda*) dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Dengan hilangnya perjanjian fidusia tersebut maka status kedudukan pihak kreditur atau penerima fidusia tersebut menjadi tidak jelas, karena ketidakjelasan tersebut maka timbul lah pertanyaan tentang nasib kreditur yang berpotensi rugi karena debitur belum menyelesaikan hutangnya. Dalam hal ini kedudukan penerima fidusia adalah sebagai kreditur preferen artinya kreditur yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain dan kreditur preferen itu tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditur lainnya. Oleh sebab itu, seorang kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya atas pelunasan hutangnya.²⁰

Jika dilihat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Artinya kreditur tidak serta merta ikut bertanggung jawab dari perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara akibat tindakan pidana yang dilakukan debitur. Dan oleh karena itu, debitur mempunyai berkewajiban untuk tetap melunasi hutangnya. Seperti halnya terhadap objek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut, maka terdapat kewajiban dari pemberi fidusia untuk mengganti objek yang setara, agar nilai penjaminan akan selalu terpenuhi dengan nilai objek jaminan fidusia. Apabila debitur atau pemberi fidusia tersebut tidak sanggup membayar secara langsung maka debitur tersebut dapat memberikan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan objek yang dirampas Negara. Hal tersebut bisa dilakukan karena dengan adanya jaminan

²⁰ Usman, Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta 2008, h. 15

pengganti tersebut maka kreditur atau penerima fidusia bisa mengeksekusi dengan dijualnya melalui pelelangan jaminan tersebut dan harga yang sesuai dan hasil penjualan dari pelelangan tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi hutang debitur yang tersisa.²¹

5. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Obyek Jaminan Dirampas Oleh Negara

Sejalan juga dengan menggunakan prinsip yang memberikan suatu kepastian hukum, maka dalam UU Jaminan Fidusia mengambil sebuah prinsip khusus untuk pendaftaran obyek benda jaminan fidusia. Proses pendaftaran tersebut dalam pelaksanaannya diharapkan akan memberikan suatu kepastian hukum yang kuat kepada pihak pemberi dan juga pihak penerima fidusia atau pun kepada pihak ketiga atau orang lain. Di dalam suatu perjanjian penjaminan, maka biasanya memang di pihak antara kreditur dan juga pihak debitur telah disepakati adanya janji-janji tertentu yang mengikat kedua belah pihak, yang pada umumnya akan dimaksudkan untuk bisa memberikan suatu posisi yang sangat kuat bagi pihak kreditur dan juga nantinya sesudah selesai didaftarkan dimaksudkan untuk dapat mengikat pihak ketiga juga. Maka dari itu dapat pula ditafsirkan disini bahwa pendaftaran yang dilakukan meliputi dari baik pendaftaran benda ataupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang dimuat di dalam akta jaminan fidusia (sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 13 ayat (2) b yang dicatat di dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan juga mengikat bagi pihak ketiga.²²

Definisi dari deskripsi di atas akan terlihat bahwa para pihak yang terikat di dalam perjanjian jaminan fidusia, baik itu dari penerima fidusia ataupun dari pihak pemberi fidusia berdasarkan dari undang-undang jaminan fidusia juga sama-sama diberikan suatu perlindungan hukum, yaitu bagi pemberi perlindungan yaitu berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, serta wanprestasi bagi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan dengan UU Jaminan Fidusia adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, serta berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, maka bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan sebuah informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan. Maka Jaminan Fidusia harus didaftarkan, sebagaimana seperti yang diatur dalam pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Dengan adanya aturan proses pendaftaran tersebut, maka UU Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang adalah salah satu asas yang utama dalam hukum jaminan kebendaan. Maka ketentuan tersebut dibuat adalah dengan tujuan bahwa benda yang telah dijadikan sebagai obyek benar-benar adalah barang kepunyaan pihak debitur ataupun pihak pemberi fidusia sehingga apabila ada pihak lainnya yang akan mengklaim tentang benda tersebut, maka ia dapat dengan mudah mengetahuinya melalui adanya pengumuman tersebut.

²¹ *Ibid.*, h.16

²² Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 83

Proses pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang mana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan adanya wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum dan juga kepentingan kreditur yang ada dalam UU Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 UU Jaminan Fidusia: "Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia memiliki sifat kebendaan dan juga berlaku terhadapnya yaitu dengan asas *droit de suite*, kecuali adanya pengalihan atas benda persediaan yang juga menjadi objek jaminan fidusia.²³

Maka perlindungan yang sama dapat dilihat pula berdasarkan dari Pasal 23 ayat (2): Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia". Sanksi yang berlaku terhadap ketentuan yang ada di atas adalah sanksi secara pidana sebagaimana telah dimaksud di dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia : "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)" Maka atas segala adanya tindakan dan juga kelalaian dari pihak pemberi fidusia, dan baik pihak penerima fidusia berdasarkan karena adanya kelalaian tersebut telah tidak bertanggung jawab dalam kewajiban masing-masing para pihak, sebagaimana telah dimaksud di dalam Pasal 24 UU Jaminan Fidusia : "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

D. KESIMPULAN

Akibat hukum perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yaitu:

- a. Perampasan yang dilakukan oleh Negara terhadap objek jaminan fidusia dalam kasus illegal logging tidak bertentangan dengan *droit de suite* (bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada) yang dimiliki penerima fidusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya sifat *droit de suite* tersebut bahwa perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut

²³ *Ibid.*,

pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

- b. Terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak Negara, membuat status hukum objek tersebut hilang bersamaan dengan pindahnya objek ke pihak Negara. Menurut Pasal 1444 BW bahwa jika suatu barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya dan dengan hapusnya perjanjian fidusia tidak serta merta menghapuskan perjanjian pokoknya.
- c. Seorang kreditur penerima fidusia melekat hak preferen dimana dalam hal itu penerima fidusia berhak untuk didahulukan kepentingan penuntutan pelunasan hak piutang oleh pemberi fidusia, maka kreditur atau penerima fidusia tersebut dapat mengajukan beberapa tuntutan berupa permintaan kepada pemberi fidusia untuk tetap melaksanakan kewajibannya melunasi hutang yang tersisa dari nilai objek fidusia tersebut.
- d. Pemberi fidusia atau debitur mempunyai berkewajiban untuk tetap melunasi hutangnya dan apabila debitur tidak mampu maka dapat memberikan jaminan pengganti yang setara nilainya untuk dieksekusi atau dijual untuk melunasi sisa hutang debitur.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan dirampas oleh Negara.

- a. Kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur preferen memiliki hak untuk mempertahankan objek jaminan fidusia berdasarkan asas *droit de suite* dan *droit de preference* yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan juga berhak mengajukan *verzet* (perlawanan) ke pengadilan berkaitan dengan perampasan objek jaminan fidusia yang dilakukan melalui putusan pengadilan tersebut, namun tidak adanya peraturan yang menguatkan dan mengatur mengenai perlindungan kreditur untuk mendapatkan haknya karena barang yang dibeli oleh debitur belum lunas akan tetapi dirampas oleh negara.
- b. Karena objek jaminan fidusia tersebut yang sudah menjadi kewenangan penuh dari kreditur pemegang jaminan fidusia apabila debitur pemberi fidusia telah dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran hutangnya dan debitur wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan barang yang dirampas oleh Negara.

Saran

Sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia, hendaknya di dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu diatur secara tegas dan jelas tentang bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia sebagai kreditur dalam hal terjadi perampasan benda jaminan fidusia oleh negara karena perbuatan melawan hukum pidana yang

dilakukan debitor (misalnya terkait perkara illegal logging), karena selama ini belum ada pengaturan yang khusus mengenai hal tersebut.

REFERENSI:

- Andi Prayitno, A.A, 2017, *Hukum Fidusia*, Surabaya, Perwira Media Nusantara.
- Bruggink, J.J.H, 2015, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- H. Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet-5, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hasan, Djuhaendah, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Jakarta, Nusa Madani.
- Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, Grafika Ilmu.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya, Revka Petra Media.
- Munir, Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Rahmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim, HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, 2016, *Hukum Jaminan*, Surabaya, Revka Petra Media.